



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telp: (0561)736180, Faxsmile : (0561)740143, Kotak Pos 1286

Laman: www.polnep.ac.id.

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1848/PL16/DK/2016

Tentang

PANITIA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR PROGRAM PENDIDIKAN D-III
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Teknik Arsitektur Jurusan Teknik Arsitektur, maka perlu dibentuk kepanitiaan.
b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Polnep, Nomor: 106/PL16/ARS/DT/2016, tanggal 27 April 2016, tentang permohonan SK Panitia Tugas Akhir.
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. PP Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. SK Mendikbud Nomor: 079/O/1997, tanggal 28 April 1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
7. SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 15/MPK.A4/KP/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PANITIA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PROGRAM PENDIDIKAN D-III JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- KESATU : Menetapkan terhadap nama-nama yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Teknik Arsitektur Program Pendidikan D-III Jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2015/2016.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Ketua Jurusan Teknik Arsitektur.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 29 April 2016
Direktur Politeknik Negeri Pontianak,

Ir.H.Muh. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001

Tembusan :

1. Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
2. Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Polnep
3. Kabag. AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286

Laman: www.polnep.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Nomor : 1848/PL16/DK/2016

Tanggal : 29 April 2016

PANITIA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN : KETUA JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
INDRAYADI, ST, MT

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS : MOCHAMAD HILMY, ST, M.Sc

KETUA KEGIATAN : JOCKIE ZUDHY FIBRIANTO, ST, MT

KOORDINATOR TA : PALUPI IKAYANTI, ST

ANGGOTA : - DIAN KURNIA, A.Md
- STEFANI N F., A.Md
- BIRRI FIKRUDIN, A.Md
- RICKY RODIYANSYAH, A.Md

Direktur,

Ir.H.Muh. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001